

SAHAM WAKAF BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; KASUS MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

RAHMAT HIDAYAT

Universitas Imam Negeri Imam Bonjol Padang
E-mail: rahmathidayat@uinib.ac.id

ABSTRAK

This study discusses about the stock endowment and society empowerment at Johor Malaysia. Focus this study to explore the management of waqf at Islamic council of Johor State (MAINJ) and how far stock endowments contribute in society empowerment in the state of Johor. This research is in the field of Islamic law in the form of qualitative research with the management approach, especially society empowerment. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The result of this study are as follows; first, MAINJ has been able generally to manage stock endowments well. Endowment fund then transferred to several projects. Second, this study proves that the stock endowments shares a major contribution to the empowerment of the people of Johor in education and economic area. In the field of education, about 120 students in Egypt gain training and regular coaching in the students hostel of Johor in Egypt. After that, the building of 14 islamic schools that have enjoyed by thousands of students to make the learning process becomes smooths. In the economic sector, the public is given the opportunity to do business in a strategic location with low rent, and training of sewing and cooking.

Keywords: MAINJ, endowments, society empowerment

PENDAHULUAN

MAINJ adalah lembaga pemerintahan Kerajaan Malaysia yang sejak tahun 1978 bertugas mengelola zakat dan wakaf di Negeri Johor melalui Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor. Bagian wakaf MAINJ bertugas mengurus dan mengelola seluruh harta wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Selain itu, bagian ini juga menyalurkan benda-benda wakaf tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu (<http://www.MAINJ.gov.my/wakaf/swj.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, jam 11.00 WIB). Salah satu program wakaf MAINJ adalah saham wakaf Johor yang dimulai pada tahun 1993.

Pada pertengahan tahun 2005, MAINJ melalui pejabat bagian wakafnya, melakukan berbagai upaya dalam penghimpunan dana saham wakaf. Metode yang digunakan adakalanya dilakukan secara langsung (*direct*), seperti turun langsung ke masyarakat melalui berbagai ceramah keagamaan, seminar-seminar, dan lain-lainnya. Sedangkan secara tidak langsung (*indirect*), dilakukan dengan promosi melalui berbagai media, seperti media cetak (surat kabar, buletin, majalah), media televisi, melalui radio, dan lain-lain. Dengan berbagai metode penghimpunan dana saham wakaf yang sudah dilakukan oleh pihak MAINJ tersebut, masyarakat Johor dan warga negara lain banyak yang tertarik untuk mengeluarkan dananya

mengikuti program saham wakaf (Wawancara Mustapahayudin, 17 November 2011; Saifulanwar, 15 Februari 2015). Oleh sebab itu, sampai tahun 2019, tercatat kira-kira 67.000 wakif berpartisipasi dalam proyek saham wakaf, walaupun sebelum tahun 2010 kutipan saham wakaf dilakukan secara manual (Wawancara Saifulanwar, 15 Februari 2015; <http://www.MAINJ.gov.my/p=560>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020).

Melalui program saham wakaf tersebut, MAINJ telah berhasil membangun beberapa sarana sosio-ekonomi umat Islam dengan beberapa program pemberdayaan masyarakat di Negeri Johor. Di antaranya, MAINJ membangun sebuah bangunan 6 lantai di KM. 10 Jln. Skudai pada tahun 1995 Batu 6 1/2 Tampoi dengan harga RM 4.99 juta (Gadot, 2006). Bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai Pusat Hemodialisis MAINJ.

Selain itu, program penanaman ladang kelapa sawit seluas 79 hektar di Mersing yang dikenal dengan nama Ladang Wakaf Johor. Dalam bidang pendidikan, program saham wakaf MAINJ adalah dengan pembelian bangunan asrama bagi 120 pelajar Johor di Mesir. MAINJ melalui program saham wakaf juga membeli 30.000 mushaf al-Qur'an, dan pembelian ruko 2 lantai sebanyak 4 unit di Fortune Point, Taman Perindustrian Nusa Cemerlang Nusajaya (wawancara dengan Saifulanwar, 17 Februari 2015), membuat proyek pembinaan 14 sekolah agama di seluruh negeri Johor, membangun gedung wakaf Darul Furqon yang terletak di Jalan Damansara Aliff, proyek rekonstruksi Masjid asy-Syafi'i di Gaza yang hancur pada tahun 2014 karena perang. Masjid ini terletak di Jalur Gaza Zaytoon (<http://www.MAINJ.gov.my/wakaf/swj.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, jam 11.00 WIB).

Berdasarkan paparan di atas, penulis melihat bahwa program saham wakaf yang dijalankan oleh Majelis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) secara umum telah dikelola dengan baik, sehingga manfaatnya sudah dirasakan bukan hanya oleh masyarakat Negeri Johor secara khusus, tapi juga masyarakat Malaysia secara umum. Pada hakekatnya, pemanfaatan hasil saham wakaf Johor diberikan untuk kebaikan dan kepentingan umat Islam, di antaranya memberi bantuan kepada orang tidak mampu yang berada dalam asnaf-asnaf zakat; bantuan untuk pembinaan; usaha memakmurkan masjid, madrasah, rumah sakit; bantuan untuk korban bencana alam, biaya pengobatan, anak-anak yatim, bantuan pendidikan, meningkatkan syi'ar Islam, bantuan untuk membangun negara dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan dan kebaikan umat Islam (Gadot, 2006).

Pemilihan MAINJ sebagai lokasi penelitian disebabkan beberapa hal. Pertama, karena program saham wakaf pertama kali dilaksanakan di Johor, dibanding negeri-negeri lainnya di

Malaysia, seperti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, dan Selangor. Kedua, dari segi proyek-proyek yang dijalankan melalui saham wakaf, pengelolaan yang dilakukan oleh MAINJ berkembang dan berhasil. Ketiga, melalui proyek saham wakaf, MAINJ berupaya melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Penelitian terdahulu belum banyak mengupas pengelolaan wakaf yang dilaksanakan MAINJ. Salah satu penelitian yang penulis temukan di antaranya tulisan Dato' Haji Nooh B. Gadot pada tahun 2006, berjudul "Amalan Saham Wakaf Johor". Tulisan tersebut merupakan makalah yang dipresentasikan penulisnya pada Konfensyen Wakaf Kebangsaan di Kuala Lumpur.

Belum banyaknya penelitian terkait pengelolaan wakaf yang dilaksanakan MAINJ, memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian ini. Permasalahan yang penulis angkat terkait bagaimana pengelolaan saham wakaf yang dilakukan Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) dan sejauh mana saham wakaf berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di Negeri Johor dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan saham wakaf yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan kontribusi saham wakaf berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di Negeri Johor dalam bidang pendidikan dan ekonomi

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan dana wakaf, yang telah dipraktekkan di Malaysia dengan sebutan saham wakaf. Meskipun lingkup kajiannya pada Majelis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ), namun diharapkan hal ini juga dapat bermanfaat bagi pengembangan model wakaf di Indonesia. Penelitian ini juga akan berguna untuk bahan diskusi, penelitian, dan kajian-kajian senada bagi kalangan akademisi. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu keislaman dan menambah khazanah kajian dalam bidang wakaf.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara praktis bagi Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) karena dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan wakaf produktif di Indonesia, khususnya wakaf dalam bentuk uang tunai. Sedangkan bagi masyarakat, walaupun berwakaf dalam bentuk uang tunai merupakan hal baru, namun dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat merubah pola pikirnya dalam memberdayakan harta wakaf, serta dapat

menjadi acuan untuk lebih semangat mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *al-waqf* bentuk *masdar* (nomina) dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat (Ibn Manzur, 1982/15: 373, Munawwir, 1984: 1683). Definisi wakaf secara terminologi, tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Mekanisme pengelolaan wakaf dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni penghimpunan dana wakaf, penginvestasian, dan pendistribusian wakaf atau hasil investasi wakaf kepada *mauqūf 'alaih* (Elimartati, 2017). Sehubungan dengan hal tersebut, Fanani (2010: 108-109) setelah mencoba meneliti pengelolaan wakaf pada beberapa lembaga dan yayasan wakaf mengemukakan bahwa penggalangan dana wakaf dapat dilakukan melalui dua cara yakni promosi dan pelayanan. Promosi dapat dilakukan lembaga wakaf agar masyarakat mau mewakafkan sebagian hartanya untuk dikelola oleh lembaga wakaf yang bersangkutan. Kegiatan promosi bisa menggunakan teknologi baik cetak maupun elektronik. Sedangkan pelayanan adalah upaya servis yang diberikan oleh lembaga wakaf agar masyarakat yang mewakafkan hartanya mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam berwakaf (Huda, 2009).

Wadjudy dan Mursyid (2007: 99-106) dalam kaitannya dengan penggalangan dana wakaf telah menghimpun sejumlah pendapat mengenai hal ini:

- a. Model Mustafa Edwin Nasution, yakni dengan menarik secara langsung ataupun tidak setiap gaji para pegawai baik yang bekerja pada pemerintah, swasta, ataupun bidang-bidang ekonomi lainnya.
- b. Model *Social Investment Bank Limited* (SIBL) yang digagas oleh M. A. Mannan, seorang ekonom dari Bangladesh. Operasional kerjanya adalah dengan menerbitkan sertifikat dengan nominal tertentu dan berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda pula. Keunggulannya adalah besaran wakaf dapat menyesuaikan dengan kemampuan wakif.

Investasi dana wakaf sebagai tahap kedua pengelolaan wakaf, dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dana wakaf ke berbagai sektor, seperti sektor riil, investasi langsung ke perusahaan-perusahaan ataupun unit-unit usaha produktif, maupun sektor keuangan syari'ah, seperti deposito *mudhârabah* dan reksadana syari'ah (Usman, 2013). Keuntungan dari investasi harta wakaf tersebut dapat didistribusikan ke pihak-pihak yang berhak menerima dalam rangka memberdayakan ekonomi mereka (Ali et al., 2015).

Tahap pengelolaan wakaf ketiga adalah pendistribusian wakaf atau hasil investasi wakaf. Harta wakaf secara umum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kepentingan masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Menurut Huda, pendistribusian wakaf atau manfaat wakaf dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf yang secara umum ditujukan pada *mauqūf 'alaih*, yang kadang kala sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang tertentu, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro, seperti kemaslahatan umum, sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan lain sebagainya (Huda, 2009). Menurut Najib dan al-Makassary (2006: 122) ada dua pemanfaatan harta wakaf yakni wakaf untuk pelayanan dan wakaf produktif.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dialog, pertukaran, peningkatan kesadaran, pendidikan, dan aksi yang sedang berjalan dan kompleks yang bertujuan menolong orang-orang yang konsen membangun komunitasnya dengan model yang dirancang sendiri. Jadi, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai suatu proses untuk memperbaiki keadaan dan kesadaran masyarakat yang tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang akan mendukung peningkatan daya dan kemampuan masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2008: 198-199).

a. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Menurut Charlier, dkk (2007: 13), terdapat empat aspek dalam pemberdayaan, yakni aset, pengetahuan, kemauan, dan kapasitas atau kemampuan. Aset, sebagai salah satu aspek pemberdayaan memiliki peran penting yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya proses pemberdayaan. Aset di sini dapat berupa dana, peralatan, bangunan, dan teknologi untuk pemberdayaan. Aspek pengetahuan juga memainkan peran penting, karena dengan aspek ini masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang dan lebih berdaya dalam kehidupannya. Aspek kemauan juga memiliki peran yang tidak kalah besar. Tanpa adanya kemauan dari masyarakat untuk berubah lebih baik, meningkat dalam segala aspek kehidupannya, maka

tidak akan mungkin pemberdayaan bisa berjalan dengan baik. Adapun aspek kemampuan merupakan aspek terakhir, di mana setelah aset pemberdayaan dipenuhi, pengetahuan masyarakat telah ditingkatkan, kemauan masyarakat ditumbuhkan, maka masyarakat akan memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri dari belum berdaya menjadi berdaya.

Pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan harapan maka perlu partisipasi dari berbagai pihak, pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak yang lain. Untuk itu menurut Kartasasmita (2003) ada beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah; **pertama**, pemerintah harus memahami aspirasi masyarakat. **Kedua**, pemerintah harus membangun aspirasi masyarakat. **Ketiga**, pemerintah harus menyiapkan masyarakat baik dari segi pengetahuan maupun cara kerja agar pemberdayaan dapat efektif. **Keempat**, pemerintah harus membuka dialog dengan masyarakat. **Kelima**, pemerintah harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan masyarakat; dan **keenam**, pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Selain peranan pemerintah, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan perwujudan dari kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap pentingnya pemberdayaan yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Slamet sebagaimana dikutip Mardikanto dan Soebianto (2012: 84-85) mengemukakan adanya keragaman partisipasi masyarakat berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Di antaranya masyarakat ikut memberikan input, meski tidak menerima imbalan dan juga tidak ikut menikmati manfaat hasil pembangunan. Seperti partisipasi dari para penyumbang dana (donatur).

1). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Di dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, yang menjadi permasalahan utama menurut Sitepu (2005) adalah kemiskinan dan distribusi pendapatan. Kemiskinan yang semakin meluas dan ketimpangan pendapatan yang semakin tajam merupakan pusat dari semua masalah pemberdayaan.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kartasasmita (2003) menyebutkan dua langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Pertama, peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*). Masyarakat miskin memiliki masalah dalam akses berupa modal dan teknologi. Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi kerakyatan. Untuk meningkatkan dan menggerakkan kegiatan ekonomi kerakyatan, bantuan pembangunan dari pemerintah berupa dana, sarana, dan prasarana tersebut diberikan

langsung kepada masyarakat miskin (Hidayat, 2016). Pendapat berbeda dikemukakan oleh Suyono (2007) yang menyebutkan bahwa langkah-langkah mengentaskan kemiskinan dibutuhkan pemihakan terhadap masyarakat miskin dan dibukanya akses ekonomi bagi mereka. Lembaga wakaf dapat berperan dengan memberikan modal usaha pada masyarakat tidak mampu tersebut.

Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi juga dapat dilaksanakan dengan dana wakaf. Di Malaysia, banyak proyek-proyek pembangunan ekonomi yang dilaksanakan menggunakan harta wakaf, hasil dari investasi harta wakaf, atau dari kumpulan dana saham wakaf. Umpamanya peranan wakaf dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pendirian pusat-pusat bisnis (Ali et al., 2015; Abd Rahman, dkk, 2009).

2). Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan

Sumber daya manusia merupakan inti pembangunan, karena menjadi motor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Tersedianya fasilitas pendidikan merupakan harga mati bagi terwujudnya proses belajar mengajar yang prima.

Jika dikaitkan dengan wakaf, maka wakaf untuk sektor pendidikan sudah lama dipraktikkan umat Islam. Sejalan dengan visi wakaf untuk kesejahteraan umat, maka sarana-sarana pendidikan berbasis wakaf seharusnya meningkatkan daya ekonomi dan kesejahteraan umat. Masyarakat tidak harus membayar mahal untuk mendapatkan mutu pendidikan yang baik (Rozalinda, 2015; Fuad, 2008: 110).

METODE PENELITIAN

Dilihat dari sudut tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara kualitatif. Hal itu karena dalam penelitian ini, penulis sendiri adalah alat pengumpul data utama (Mikkelsen, 2011: 290).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan manajemen. Pengelolaan saham wakaf yang dilakukan MAINJ dicermati dengan kaca mata manajemen yang diaplikasikan pada wakaf. Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendekatan manajemen khususnya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini dianggap tepat sebagai pisau analisis untuk mencermati kontribusi wakaf khususnya saham wakaf bagi pemberdayaan masyarakat.

Lokasi penelitian adalah Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) yang beralamat di Pusat Islam Iskandar Johor Tingkat 5, Blok B, Jalan Masjid Abu Bakar 80000 Johor Bahru, Johor, Malaysia. Sumber data dalam penelitian ini adalah nazhir wakaf yaitu Pejabat Wakaf MAINJ.

Dalam rangka mengumpulkan dan memilah data-data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode yakni a. dokumentasi; dimana penulis mengumpulkan majalah-majalah dan buku-buku yang diterbitkan oleh MAINJ, serta mengakses data-data dari situs resmi MAINJ; b. wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) ((Mikkelsen, 2011: 114).

Data-data yang berhasil digali dan dikumpulkan kemudian dianalisis. Agar semua data yang diperoleh bersifat akurat, perlu diuji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi berupa pengecekan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 85). Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Saham Wakaf oleh Majelis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ).

Saham Wakaf Johor adalah satu skim yang ditawarkan oleh MAINJ dengan nilai RM 10 seunit untuk dimiliki oleh umat Islam dan mewakafkan saham tersebut kepada MAINJ dengan tujuan manfaatnya diberikan kepada umat Islam (MAINJ, 2010: 12). Pelaksanaan saham wakaf dibuat mudah dan meringankan umat Islam.

Program saham wakaf yang diprakarsai MAINJ sampai tahun 2015 terus mengalami perkembangan. Terbukti sejak diluncurkan tahun 1993 sampai awal tahun 2020 (walaupun vakum 10 tahun) telah terkumpul dana saham wakaf lebih kurang 75 juta ringgit atau setara dengan lebih kurang 266 milyar rupiah.

Besarnya dana saham wakaf yang berhasil dikumpulkan MAINJ dari masyarakat tidak terlepas dari penggalangan dana wakaf yang secara intensif terus dilakukan oleh MAINJ. Salah satu caranya adalah bekerjasama dengan Bank Simpan Nasional dalam menyediakan tiga pilihan bagi masyarakat. Pertama, potongan gaji bulanan; atau kedua, dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat yang mempunyai akaun giro meminta memindahkan sejumlah uang dari akaunnya ke dalam akaun saham wakaf; atau ketiga, dengan cara manual. Maksudnya, wakif menyerahkan sejumlah uang yang ditulis pada slip yang disediakan pihak bank (Gadot, 2006).

Model penggalangan dana saham wakaf lainnya adalah pembukaan kounter saham wakaf, zakat, dan infak di beberapa Plaza Tol yaitu Plaza Tol Skudai, Kulaijaya, Air Hitam, Pagoh, dan Tangkak. Lebih lanjut, MAINJ juga melakukan presentase langsung, yaitu promosi

dengan ceramah langsung ke masyarakat di masjid-masjid, surau-surau, dan melalui pertemuan-pertemuan langsung pihak MAINJ dengan para pejabat Negeri Johor dan Kerajaan Malaysia. Umpamanya program Tazkirah saham wakaf Johor di Daerah Muar pada tahun 2012, Program Tazkirah Wakaf di Masjid Kampung Paya Redan Muar dan Masjid Parit Bakar Jalan Abd Rahman Muar pada tahun 2013 (www.e-wakafjohor.gov.my/index.php?). Diakses pada tanggal 15 November 2014).

Selain cara di atas, MAINJ juga melakukan model penggalangan dana saham wakaf secara tidak langsung (*indirect fundraising*), di mana MAINJ menyebarkan dan memperkenalkan projek saham wakaf melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Lewat media cetak dengan memasukkan iklan saham wakaf di beberapa surat kabar, dan menerbitkan buletin-buletin yang diberikan secara gratis pada masyarakat. Kemudian, MAINJ juga pernah memasukkan iklan ke televisi lokal yang dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Negeri Johor.

Setelah dana saham wakaf diperoleh dari masyarakat, MAINJ kemudian mengalokasikan saham wakaf tersebut pada beberapa projek wakaf, baik yang produktif maupun yang tidak produktif. Projek-projek saham wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Projek Saham Wakaf

| No | Tahun | Projek Saham Wakaf | Biaya |
|----|-----------|--|--|
| 1 | 2009 | Penanaman sawit seluas 79,58 ha di Mukim Mersing dan Mukim Tenggaraoh. | RM 350.000 (sekitar 1,24 milyar rupiah) |
| 2 | 2010 | Pembangunan Asrama Mahasiswa di Kairo Mesir. | RM. 6.000.000 (21,3 Milyar) |
| 3 | 2011 | Pusat Dialysis MAINJ di Batu Pahat Johor. | RM. 6.000.000 (21,3 Milyar) |
| 4 | 2012-2013 | Ruko 4 unit di Taman Perindustrian Nusa Cemerlang Nusajaya Johor. | RM. 1.573.566 (5,58 Milyar) |
| 5 | 2012 | Pembelian tanah di Atas Lot 888 Johor. | RM. 2.500.000 |

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| | | | (8,87 Milyar) |
| 6 | 2013 | Wakaf 30.000 al-Qur'an | RM.1.485.000 (5,27 Milyar) |
| 7 | 2013-2020 | Pembangunan 14 sekolah agama di Johor | Lebih kurang 50 juta ringgit, atau setara dengan 177,5 Milyar) |
| 8 | 2020 | Gedung wakaf Darul Furqon | RM 6.000.000 atau setara dengan 21,3 milyar |
| 9 | 2019 | Pembelian tanah untuk memperluas masjid dan pesantren di Kampung Sri Gunung Pulai | RM. 629.848 atau setara dengan 2,2 milyar |
| 10 | 2019 | Proyek rekonstruksi Masjid asy-Syafi'i di Gaza Palestina | RM. 1.000.000 atau setara dengan 3,55 milyar |

Sumber: Buletin Majlis MAIJ (Oktober-Desember 2012), Wawancara dengan Mustapahayudin dan Saifulanwar (17 Februari 2015), dan penelusuran pada situs resmi MAINJ seperti <http://www.MAINJ.gov.my/p=560>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

Beberapa proyek saham wakaf yang dilaksanakan secara produktif adalah:

1. Proyek penanaman sawit di atas tanah seluas 79,58 hektar yaitu PTD 6188 di daerah Mukim Mersing seluas 20,54 h dan PTD 10 di Mukim Tenggaroh. Dalam rangka pengelolaan tanah perkebunan tersebut, MAINJ menjalin kerjasama dengan Epa Management Sdn. Bhd dengan sistem *muzāra'ah*. Setelah dilaksanakan penanaman sawit kembali pada tahun 2009, sejak tahun 2012 ladang wakaf tersebut telah memberikan hasil. Namun, sejalan dengan Enakmen 2003, sebagian hasil investasi wakaf diserahkan pada Baitulmal, setelah dikeluarkan biaya perawatan dan gaji para pekerja.
2. Bangunan Wakaf MAINJ di Batu Pahat yang diresmikan pada tahun 2011, atau tepatnya 19 Rajab 1432 H. Bangunan ini sekarang merupakan Pusat Dialisis MAINJ. Tercatat, bangunan

ini memiliki 22 mesin dialysis, di mana 11 mesin dialisis dibeli dengan dana saham wakaf dan hasil investasi saham wakaf (MAINJ, 2011).

3. Pembelian sebuah bangunan di Kairo Mesir, yang dijadikan sebagai asrama bagi para mahasiswa Universitas al-Azhar yang berasal dari Johor Malaysia. Bangunan asrama tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti ruangan belajar dan diskusi ilmiah, kantor ikatan mahasiswa atau pelajar Malaysia, dan ruangan tidur. Setiap pelajar membayar 200 pound Mesir perbulan.

Bentuk investasi yang diterapkan MAINJ pada asrama pelajar ini sama dengan bentuk investasi yang dipakai pada Bangunan Wakaf MAINJ. Hanya saja, jika investasi lebih diarahkan pada pemberian kemudahan pada para pelajar Johor dalam mengikuti pendidikan di Kairo Mesir. Karena itu, biaya sewa kamar yang dibebankan pada para pelajar sebagian besar dikembalikan pada kepentingan mereka, selain untuk biaya pemeliharaan gedung asrama.

4. Pembelian ruko (rumah toko) tingkat dua sebanyak 4 buah di daerah Nusajaya. Tujuan pembelian ruko ini juga dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian umat Islam, sebagai bentuk tanggung jawab sosial MAINJ. Lokasi ruko terletak di daerah Fortune Point, Taman Perindustrian Nusa Cemerlang, Nusajaya.

Sejak diselesaikan pembangunannya pada akhir tahun 2012, ruko ini langsung disewa masyarakat dengan jaminan biaya sewa yang relatif lebih murah dari ruko-ruko lainnya di kawasan perdagangan ini. MAINJ menetapkan harga sewa untuk bangunan yang di bawah 3 ribu ringgit dan di atas 1,5 ribu ringgit perbulan. Penetapan harga sewa tidak kaku, tapi dilihat juga dari jenis usaha penyewa.

5. Salah satu program di bidang pendidikan yang dikembangkan oleh MAINJ dan Kerajaan Negeri Johor adalah dengan cara membangun sarana dan fasilitas untuk keberlangsungan proses belajar mengajar bagi pendidikan agama di Negeri Johor. Bentuk program MAINJ tersebut adalah dengan membangun 14 sekolah agama di seluruh wilayah Johor, yakni; Sekolah Agama Taman Molek, SAKJ Taman Bukit Mutiara, SAKJ Taman Cahaya Masai, SAKJ Kongkong Laut, SAKJ Taman Delima, SAKJ Taman Nusantara, SAKJ Taman Pulau Emas, SAKJ Seri Segamat, SAKJ Pt. Semerah, SAKJ Pt Patah, SAKJ Jaya Mulia, SAKJ Seri Anom, Sekolah Agama Pemerintah Johor Belokah, Sekolah Agama Negeri Johor Bandar Pontian (<http://www.MAINJ.gov.my/wakaf/swj.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, jam 11.00 WIB)

Selain program saham wakaf produktif di atas, MAINJ juga membuat program-program yang bersifat konsumtif. Di antaranya:

1. Program Wakaf al-Qur'an. Wakaf yang telah dihimpun tersebut didistribusikan pada berbagai sekolah agama, sekolah umum, pejabat pemerintah dan swasta, sampai ke hotel-hotel.
2. Pembelian sebidang tanah di Atas Lot 888 yang terletak di Kampung Parit Sumarto, Mukim Sri Gading, Batu Pahat, Johor seharga RM. 2,5 juta ringgit, atau setara dengan Rp. 8.750.000.000,- yang berasal dari saham wakaf.
3. Proyek rekonstruksi Masjid asy-Syafi'i di Gaza Palestina yang hancur karena perang pada tahun 2014. Biaya yang telah dikeluarkan 1 juta ringgit (<http://www.MAINJ.gov.my/wakaf/swj.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020, jam 11.00 WIB).

Kedepannya, MAINJ juga telah menyiapkan program-program saham wakaf berikutnya. Program-program tersebut adalah a. Pendirian Bangunan Darul Furqan, sebagai pusat mempelajari Ilmu al-Qur'an, Tahfiz al-Qur'an, Tajwid, B. Arab, dan bimbingan ilmu-ilmu keislaman. Bangunan ini akan dilengkapi dengan ruangan kelas, perpustakaan, kantor, ruang seminar, mushalla, kelengkapan peralatan sebagai sebuah pusat pelatihan ilmiah, dan lainnya. Total dana yang dianggarkan adalah RM. 4 juta. b. Pembangunan Madrasah Tahfiz Medik yang dapat menampung 250 pelajar antara umur 10 tahun-17 tahun. Madrasah ini merupakan pusat pendidikan tahfiz al-Qur'an. Rencananya madrasah tersebut akan dibangun di Daerah Kluang Johor di atas tanah seluas 4,3 ekar dengan biaya sebanyak RM. 13 juta yang sepenuhnya diambil dari dana saham wakaf. c. Pembangunan asrama pelajar Johor di Jordan. d. Pembelian 100 unit mesin hemodialisis seharga 4,5 juta ringgit (17,5 milyar rupiah).

Dalam hal pendistribusian hasil investasi wakaf, MAINJ terikat pada ketentuan Enakmen Tahun 2003. Di mana, dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa pendistribusian hasil investasi wakaf tergantung pada jenis wakaf. Untuk wakaf khas, pendapatan wakaf didistribusikan sesuai dengan peruntukan wakaf itu sendiri. Contohnya, jika wakaf diperuntukan pada bidang pendidikan (membangun sekolah agama), maka hasil investasi dana wakaf diarahkan pada bidang yang telah ditentukan.

Lebih lanjut dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dari dua sumber, pertama dari saham wakaf itu sendiri setelah dialihkan pada beberapa proyek wakaf, dan kedua dari hasil investasi saham wakaf. Hasil

investasi saham wakaf yang didistribusikan untuk kemaslahatan umum dan pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dilaksanakan MAINJ bekerjasama dengan bidang-bidang lainnya di bawah naungan MAINJ, seperti bidang zakat, bidang pembangunan asnaf, dan lainnya.

2. Kontribusi Saham Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat Negeri Johor.

Dalam bidang pendidikan, beberapa program pemberdayaan yang telah dilaksanakan dengan proyek saham wakaf, dapat penulis kemukakan sebagaimana berikut:

a. Program peningkatan kemampuan intelektual mahasiswa dengan berbagai pelatihan, diskusi dan seminar.

Gedung asrama mahasiswa yang telah dibeli MAINJ dari kumpulan saham wakaf masyarakat merupakan gedung yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal mahasiswa saja, akan tetapi juga berfungsi sebagai ruang belajar dan diskusi ilmiah mahasiswa. Para pelajar yang mendiami asrama tersebut dibekali dengan berbagai pelatihan yang diadakan oleh Persatuan Pelajar Malaysia dengan melibatkan para penghuni asrama pelajar. Umpamanya kegiatan berupa kuliah hadis tambahan yang dipandu beberapa ustad dari masjid sekitar ataupun syeikh-syeikh yang mengajar di Universitas al-Azhar.

b. Mendirikan bangunan yang dapat digunakan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan pendidikan generasi muda.

Sampai tahun 2020, sebanyak 14 sekolah agama telah selesai dibangun. Beberapa sekolah agama yang telah berhasil dibangun dengan dana saham wakaf di antaranya adalah Sekolah Agama Taman Molek di Pasir Gudang Johor Bahru. Sekolah Agama Taman Molek merupakan sekolah agama pertama yang didirikan dari dana saham wakaf. Berdasarkan observasi penulis di sekolah ini terlihat bahwa bangunan dua lantai ini berdiri di lahan seluas lebih kurang 700 m² dengan 30 lokal yang digunakan sebagai ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru, mushalla, untuk murid laki-laki dan perempuan, hall pertemuan, ruang konseling, ruang kesehatan, kantin, dan beberapa kamar mandi. Sekolah ini memiliki 10 guru yang terdiri dari 2 ustad dan 8 ustazah. Adapun murid yang menimba ilmu pengetahuan agama di sekolah ini berjumlah 630 anak.

Biaya pendidikan agama yang diberikan di sekolah yang dibangun dari dana saham wakaf ini terbilang murah yakni hanya membayar RM. 72 (280 ribu rupiah) pertahun. Adapun bagi pelajar yang kurang mampu, juga disediakan beasiswa yang diambil dari dana

pembayaran teman-temannya. Karena, dalam pembayaran 72 ringgit tersebut juga dialokasikan untuk khairat dan kebajikan.

Adapun kontribusi saham wakaf untuk pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, di antaranya

- a. Memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis di Pusat Bisnis Batu 6 ½ Tampoi. MAINJ memberikan beberapa kemudahan di antaranya biaya sewa yang murah, administrasi yang cepat, dan lokasi bisnis yang strategis.
- b. Pelatihan usaha, dimana dalam mensukseskan berbagai pelatihan, MAINJ bekerjasama dengan Unit Pembangunan Asnaf yang didirikan pada Bulan Januari 2008. Beberapa pelatihan usaha yang diadakan di tempat ini adalah: 1). Kursus menjahit dan mendesain pakaian. Pelatihan dan kursus menjahit yang dijalankan MAINJ telah sukses mengantarkan beberapa anak muda memiliki keterampilan menjahit dan berani untuk membuka usaha di bidang ini. 2). Kursus memasak. Kursus memasak dibagi menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan jenis masakan. Di antara para peserta kursus memasak yang telah membuka usaha adalah Mohamad Khair bin Abd Latif. Ia telah membuka warung makan dan katering dengan spesifikasi asam pedas. Begitu juga dengan Bakti binti Ngamat dengan warung baksonya, dan Siti Sopiah binti Md. Yusof yang memiliki keahlian membuat aneka sup dan membuka warung makan (MAINJ, 2013).
- c. Pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam bidang perkebunan. Ladang wakaf memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Dalam sebulan sedikitnya 60 orang dipekerjakan untuk memanen buah sawit, di luar pekerja tetap berjumlah 15 orang. Para pekerja lepas tersebut diberikan upah perhari sebesar RM. 50, atau setara dengan Rp. 150.000,-. Gaji para pekerja dibayarkan Pertubuhan Peladang Johor, yang diambil dari 20% hasil sawit.

Mengidentifikasi Peran Baru Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana sudah dijabarkan sebelumnya, penulis menemukan kenyataan penting bahwa pemerintah dalam hal ini MAINJ cukup berhasil dalam mengelola saham wakaf. Pemerintah harus ikut andil dalam pengelolaan wakaf untuk menciptakan skala ekonomi yang memadai (Hermawan, 2014). Alasan lainnya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan penyimpangan-penyimpangan dengan menciptakan regulasi

kegiatan investasi atas tanah wakaf (Hadi, 2016). Walaupun, pengambilalihan pengelolaan wakaf dan meletakkannya ke dalam kontrol publik cukup masuk akal, khususnya dalam konteks tanah-tanah wakaf di beberapa negara muslim pada awal abad ke-20 seperti Mesir, Aljazair, dan lainnya (Kasdi, 2017).

Kedua alasan tersebut menurut penulis tampaknya juga menjadi tujuan Kerajaan Johor mengambil alih pengelolaan tanah wakaf di Johor. Selain itu, MAINJ dengan banyaknya bidang yang berada di bawahnya dapat mensinergikan kekuatan wakaf dengan kekuatan filantropi Islam lainnya seperti zakat, hibah, infak, dan harta baitul maal (Amuda, 2013). Kesemuanya itu saling mendukung untuk mensukseskan setiap program-program wakaf, khususnya proyek saham wakaf.

Penelitian ini lebih lanjut menemukan bahwa saham wakaf memberikan kontribusi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Kontribusi saham wakaf di bidang pendidikan seperti pembelian asrama pelajar di Mesir beserta semua peralatan di dalamnya. Asrama pelajar ini digunakan selain sebagai tempat tinggal bagi 120 mahasiswa Malaysia yang menuntut ilmu di Mesir setiap tahunnya, juga digunakan untuk berbagai pelatihan, diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan intelektual, organisasi, dan keterampilan para penghuninya. Begitu juga dengan pendirian 14 sekolah agama di Negeri Johor. Bayangkan saja, setiap sekolah agama tersebut setidaknya memiliki murid antara 600-1.800 murid. Menurut Menteri Besar Dato' Haji Abdul Ghani, sekolah agama yang dimiliki pemerintah hanya 386 pada tahun 2011, lebih sedikit dari jumlah sekolah agama yang terdaftar yakni 552 sekolah. Akibatnya, sebanyak 166 sekolah hanya dapat menjalankan kegiatan belajar mengajarnya dengan menyewa bangunan lain atau menumpang di kedai-kedai dan balai masyarakat (MAINJ, 2013). Melalui program pembangunan sekolah-sekolah agama MAINJ, besarnya antusias masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama menjadi termudahkan.

Begitu juga pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, di mana MAINJ dengan saham wakafnya telah membangun sejumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan proses pemberdayaan. Pengalaman MAINJ yang memberikan kesempatan kepada masyarakat bumi putera (melayu) untuk "mencicipi" berbisnis di pusat bisnis strategis sekelas Nusajaya Industrial Park merupakan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Dimana pusat-pusat bisnis tersebut biasanya hanya dikuasai warga non-muslim. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahman (2009), bahwa pendirian sarana berbisnis bagi masyarakat

kurang mampu merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. MAINJ dengan Ladang Wakafnya juga telah memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat. Sedikitnya, setiap bulan 60 orang dipekerjakan untuk memanen buah sawit di luar pekerja tetap.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan, pertama MAINJ secara umum telah mampu mengelola saham wakafnya dengan baik. Penggalangan saham wakaf dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dengan menggunakan berbagai media promosi baik cetak maupun elektronik. Saham wakaf yang terkumpul sekitar RM. 75.000.000 atau setara dengan 266 Milyar rupiah kemudian dialihkan pada beberapa proyek wakaf produktif diantaranya pembelian ruko sebanyak 4 unit di Nusajaya Johor, penanaman ladang wakaf dengan kelapa sawit, membangun 14 gedung sekolah agama, dan pembelian sebuah bangunan yang dijadikan asrama mahasiswa di Kairo Mesir. Sedangkan proyek wakaf non-produktif, diantaranya pendistribusian 30.000 wakaf al-Qur'an ke berbagai sekolah, para pejabat, dan hotel-hotel, serta membeli tanah untuk pekuburan umat Islam. Saham wakaf dan hasil investasi saham wakaf disalurkan untuk menambah aset wakaf, atau menambah manfaat harta wakaf sebelumnya sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Kedua, penelitian ini membuktikan bahwa saham wakaf memberikan kontribusi yang besar bagi pemberdayaan masyarakat khususnya di Negeri Johor dalam beberapa bidang kehidupan. Di bidang pendidikan, para mahasiswa Johor yang menuntut ilmu di Mesir mendapatkan pelatihan dan pembinaan dengan keberadaan asrama mahasiswa yang dibeli dari saham wakaf. Selain itu, pembangunan 14 sekolah agama telah mampu memberikan pendidikan yang lebih baik pada generasi muda. Di bidang ekonomi, pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan berbisnis pada masyarakat dengan menyewakan beberapa petak ruko untuk menjalankan usaha.

Sejalan dengan kesimpulan penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran untuk nazhir (pengelola wakaf) agar dapat dijadikan angin segar bagi pemanfaatan harta wakaf yang dikelola para nazhir. Mereka dapat belajar dari pengalaman MAINJ dalam mengarahkan wakaf pada bidang-bidang pemberdayaan masyarakat, sehingga peran dan manfaat wakaf sebagai salah satu praktek pilantropi Islam tertua dapat dimaksimalkan. Selanjutnya untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pengalaman MAINJ dalam mengelola wakaf dan menyalurkannya untuk program-program pemberdayaan sangat layak untuk dijadikan cermin bagi pengelolaan

wakaf di Indonesia. Walaupun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memiliki fungsi yang tidak sama dengan MAINJ, akan tetapi setidaknya pemerintah dapat mendorong para nazhir di Indonesia untuk mencontoh apa yang telah dilakukan MAINJ dengan mengarahkan wakaf untuk menunjang program-program pemberdayaan masyarakat. Terakhir, untuk akademisi Hukum Islam dan penulis selanjutnya, berbagai data dan informasi yang terdapat dalam penelitian ini dapat dipakai dalam mengembangkan penelitian di bidang hukum Islam khususnya wakaf dengan menggunakan pendekatan berbeda, atau mengambil lokasi penelitian yang lainnya. Hasil penelitian yang semakin membuktikan peran wakaf untuk sosial kemasyarakatan, dalam hal ini bagi peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N. M., Ahmad, R., & Mahdzan, N. S. (2015). *The Need of An Effective Business Model for Waqf Land Development in Malaysia*. December.
- Amuda, Y. J. (2013). Empowerment of Nigerian Muslim Households through Waqf , Zakat , Sadaqat and Public Funding. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4(6). <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2013.V4.329>
- Charlier, Sophie, dkk, 2007. *The Women Empowerment Approach; A Methodological Guide*, t.tp: Commission on Women and Development
- Elimartati. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Wakaf Uang di Kabupaten Tanah Datar. *JURIS Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 16(2).
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 (Enekmen 16/2003)
- Fanani, Muhyar. 2010. *Berwakaf Tak Harus Kaya; Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press
- Fuad, Muhammad. 2008. *Membangunkan Raksasa Tidur; Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia (Studi Kasus di Muhammadiyah, NU, dan Lima Badan/Yayasan Pengelola Wakaf*, Jakarta: Piramedia.
- Gadot, Dato' Haji Nooh B. 2006. Amalan Saham Wakaf Johor. *Makalah*. Konfensyen Wakaf Kebangsaan, Kuala Lumpur: The Legend Hotel
- Hadi, A. (2016). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik. *Nurani*, 16(2), 141-170. <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.938.g776>
- Hermawan, W. (2014). Politik Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 1(2), 147-161.
- Tiswarni. dan Rahmat Hidayat. (2016). Kontribusi Wakaf Kapal Nelayan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Awqof*, 9, 156-172.
- Huda, M. (2009). WAKAF DAN KEMANDIRIAN PESANTREN (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf). *ACIS*, November, 2-5.
- Ibn Manzur, t.t, *Lisan al-'Arab*, t.p: Dār Ihya' at-Turas al-'Araby dan Mu'assasah at-Tarikh al-Araby, Jilid. Ke-15
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Kartasasmita, Ginanjar. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat", *Makalah*, Program Pascasarjana ITB
- Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 73-86.
- Mahamood, Siti Mashitoh. 2006. *Perundangan Wakaf dan Isu Berbangkit*. Konvensyen Wakaf Kebangsaan. Kuala Lumpur: The Legend Hotel
- Majlis Agama Islam Negeri Johor. 2010a, *Pengurusan Wakaf di Negeri Johor*, MAINJ: Bagian Wakaf
- 2010b. *Saham Wakaf Johor*, MAINJ: Bagian Wakaf
- 2011, April-Juni, "Promo di Sana Sini Wakaf dan Pembangunan Ummah", *Buletin Majlis, Wadah Perpaduan Ummah*, 6
- 2011, Juli-Sept, "MAIJ Sedia RM. 159 j Biayai Asnaf Zakat, *Buletin Majlis, Wadah Perpaduan Ummah*, 5
- 2012. Okt-Des, "Kutip RM 5 Juta Setahun", *Buletin Majlis, Wadah Perpaduan Ummah*, 24
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA
- Mikkelsen, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan; Panduan bagi Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. Ke-5
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Najib, Tuti. A, dan Ridwan al-Makassary (ed). 2006. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: CSRC
- Rahman, Asmak Abd. 2009. Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia, *Jurnal Syari'ah*, Volume. 17, No. 1
- Rahman, Megat Mohd Ghazali Megat Abd, dkk. 2006. Pembangunan Tanah Wakaf -Isu, Prospek, dan Strategi. *Konvensyen Wakaf Kebangsaan*. Kuala Lumpur: The Legend Hotel
- Rasid, Redzuan Abdul. 2011. April-Juni, "121 Sekolah Agama Siap 2013", *Buletin Majlis; Wadah Perpaduan Ummah*, 8
- Rozalinda. (2015). The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra , Indonesia. *International Journal of Nusantara*, 03(01), 31-46.
- Sitepu, Abdi Zulkarnain. 2005. Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummat, *Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume. 1, Nomor. 2.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA
- Suyono, Yusuf, dkk. 2007. Wakaf Produktif di Indonesia, Studi atas Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo 1958-2006, *Hasil Penelitian Kolektif*, IAIN Walisongo Semarang
- Usman, N. (2013). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Spbu Studi Kasus Spbu Masjid Agung Semarang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 145. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.145-163>
- Wadjdy, Farid, dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wakaf MAIJ. 2012. *Petikan Akhbar; MAIJ Tubuh Pusat Bimbingan*, diunduh pada 15 November 2014, dari <http://www.e-wakafjohor.gov.my/index.php?option=news&idnews=6>
- 2012. *Projek Wakaf: Pembinaan Bangunan Darul Furqan*, diunduh pada 15 November 2014, dari <http://www.e-wakafjohor.gov.my/index.php?option=news&idnews=6>
- 2011. *Projek Berkonsepkan Saham Wakaf Johor*, diunduh pada 15 November 2014, dari <http://www.e-wakafjohor.gov.my/index.php?option=news&idnews=6>

-----, 2019, <http://www.MAINJ.gov.my/wakaf/swj.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2020